

**STANDAR DOKUMEN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)  
MENGACU**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR  
JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI  
PELAKU USAHA JASA KONSTRUKSI**

**&**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 144/KPTS/DK/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR SKEMA  
SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

No.	Prinsip Sistem Manajemen Anti Penyuapan ditinjau dari Prosedur dan Rekaman yang wajib dimiliki	Besar	Menengah / BU Spesialis	kecil
<b>1.</b>	<b>Dokumen Perencanaan SMAP</b>			
1.	Kebijakan anti penyuapan (Klausul 5.2)			
2.	Identifikasi risiko (Klausul 4.5)			
3.	Memahami organisasi, dan konteksnya (Klausul 4.1)			
4.	Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya (Klausul 6.2)			
5.	Sumber daya, Struktur organisasi, dan Pertanggungjawaban (Klausul 7.1)			
6.	Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian (Klausul 7.2)			
7.	Komunikasi, Partisipasi, dan Konsultasi (Klausul 7.4)			
8.	Dokumentasi (Klausul 7.5)			
9.	Pengendalian Dokumen (Klausul 7.5.3)			
10.	Pengendalian Operasional (Klausul 8.1)			
11.	Kesiagaan dan Tanggap Darurat (Klausul 8.8 )			
12.	Pengukuran dan Pemantauan (Klausul 9.1)			
13.	Tinjauan fungsi kepatuhan anti Penyuapan (Klausul 9.4)			
14.	Pengendalian informasi terdokumentasi (Klausul 7.5.3)			
15.	Audit Internal (Klausul 9.2)			
16.	Tinjauan Manajemen (Klausul 9.3)			
<b>2.</b>	<b>Dokumen Rekaman Pelaksanaan SMAP</b>			
1.	Kepemimpinan dan komitmen (Klausul 5.1)			
2.	Komitmen anti penyuapan (Klausul 8.6)			
3.	Penilaian risiko penyuapan (Klausul 4.5)			
4.	Informasi terdokumentasi (Klausul 7.5)			
5.	Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi (Klausul 9.1)			
6.	Laporan hasil audit internal (Klausul 9.2)			